



PUTUSAN
Nomor 389 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. H. SEMPURNA TARIGAN, S.Pd., M.Kes.**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 7, Lingkar VII, Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;
- 2. YAYASAN BANUA BINA HUSADA**, berkedudukan di Jalan Aneka Tambang, RT 03, RW 01, Banjarbaru;
- 3. MASITA, SKM., M.Kes.**, bertempat tinggal di Jalan Cik Ditro, RT 006, RW 002, Link Kadipaten, Kelurahan Kedaleman, Cibeber, Kota Cilegon (belakang Restaurant Bintang Laguna);

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahadi Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office Mahadi Siregar & Partners*, beralamat di Sinbad Green Residence, Jalan KH. Abdullah bin Nuh, Blok A4, Nomor 22, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

L a w a n

Dr. RUSMASARI MARISYA, SKM., MAP., bertempat tinggal di Jalan Pejompongan Raya, Nomor 23, RT 011, RW 005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran tanda jadi ambil alih Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husadanya, dari Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), *vide*:

- Slip pemindahan dana antar rekening Bank Central Asia (BCA) tanggal 30 Juli 2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bukti setoran BCA tanggal 6 Agustus 2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bukti setoran BCA tanggal 18 Agustus 2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 21 Agustus 2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bukti setoran BCA tanggal 26 Agustus 2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Pembayaran oleh Penggugat melalui setoran Bank BCA tersebut di atas, kemudian dibulatkan dalam bentuk kuitansi tanggal 26 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Tergugat I, total sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat, berupa harga tanda jadi ambil alih Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husadanya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditambah bunga kelalaian

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan, dihitung sejak bulan Agustus 2016 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Para Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau, memberikan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kompetensi relatif;
2. Tentang gugatan Penggugat salah pihak;
3. Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat dr Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tidak melawan hukum uang yang diterima Penggugat I Dalam Rekonvensi dari Tergugat Dalam Rekonvensi melalui pemindahan buku melalui:
 1. Penerimaan rekening BCA atas nama H. Sampurna Tarigan tertanggal



30 Juli 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

2. Penerimaan rekening BCA atas nama H. Sampurna Tarigan tertanggal 6 Agustus 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Penerimaan rekening BCA atas nama H. Sampurna Tarigan tertanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Penerimaan rekening BCA atas nama H. Sampurna Tarigan tertanggal 21 Agustus 2016 sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima puluh juta rupiah);

5. Penerimaan rekening BCA atas nama H. Sampurna Tarigan tertanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

yang kemudian kesemuanya di atas dibulatkan dalam satu kuitansi penerimaan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tertanggal 26 Agustus 2016, yang kemudian uang tersebut disebut sebagai panjar peralihan Akademi Kebidanan Banua Bina Husada;

- Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I Dalam Rekonvensi adalah Pembina Yayasan Akademi Kebidanan Banua Bina Husada yang beritikad baik dalam hal sejak menerima panjar dari Tergugat Dalam Rekonvensi hingga saat gugatan ini diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi ke Pengadilan Banjarbaru tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkannya sisa pembayaran peralihan akademi kebidanan beserta bunga keterlambatan 10% per tahun atas keterlambatan sisa pembayaran dari nilai pokok Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dalam hitungan bentuk rupiah dan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembayaran peralihan Akademi Kebidanan Banua Bina Husada kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi dalam waktu 3 bulan terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil maupun moril kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi dengan perincian:
 1. Kerugian materiil, yaitu bahwa akibat gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi yang kemudian mengharuskan Para Penggugat Dalam Rekonvensi menggunakan jasa kantor advokat berupa pembayaran jasa advokat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mewakili dalam persidangan;
 2. Kerugian moril atas tercemarnya nama baik Para Penggugat Dalam Rekonvensi, diperhitungkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga dilaksanakan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
- Membebaskan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb., tanggal 10 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Targugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp712.000,00 (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 85/PDT/2020/PT BJM., tanggal 26 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat I tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb., tanggal 10 September 2020, yang dimohonkan banding;

Dalam Konvensi:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran tanda jadi ambil alih Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husadanya, dari Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), *vide*:
 - Slip pemindahan dana antar rekening Bank Central Asia (BCA) tanggal 30 Juli 2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bukti setoran BCA tanggal 6 Agustus 2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bukti setoran BCA tanggal 18 Agustus 2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 21 Agustus 2016 ke

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bukti setoran BCA tanggal 26 Agustus 2016 ke rekening H. Sempurna Tarigan, sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

pembayaran oleh Penggugat melalui setoran Bank BCA tersebut di atas, kemudian dibulatkan dalam bentuk kuitansi tanggal 26 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Tergugat I, total sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat, berupa harga tanda jadi ambil alih Yayasan Banua Bina Husada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husadanya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditambah bunga kelalaian sebesar 6 (enam) persen per tahun serta kewajiban pembayaran bunga kerugian tersebut dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1372 K/Pdt/2023 tanggal 13 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1372 K/Pdt/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 10 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 November 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1372 K/Pdt/2023 tertanggal 13 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 85/PDT/2020/PT BJM., tertanggal 26 November 2020;

Selanjutnya, Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjb., tertanggal 10 September 2020;
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Termohon Peninjauan Kembali; Atau, apabila Majelis Hakim peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2024



kembali tanggal 21 November 2023 yang memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *Judex Juris* yang menolak kasasi dengan menguatkan putusan *Judex Facti*/pengadilan tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/pengadilan negeri, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya;

Bahwa terbukti Para Tergugat telah wanprestasi karena telah menerima uang tanda jadi peralihan Tergugat II (Yayasan Banua Bina Husada) dari Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun Tergugat I tidak menindaklanjuti, sehingga Para Tergugat di hukum untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Penggugat tersebut ditambah dengan bunga *moratoire* 6 % setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: H. SEMPURNA TARIGAN, S.Pd., M.Kes., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **H. SEMPURNA TARIGAN, S.Pd., M.Kes.**, 2. **YAYASAN**

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2024



BANUA BINA HUSADA dan 3. MASITA, SKM., M.Kes. tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2024